

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

e-ISSN 2685-3213 | p-ISSN 1907-560X

EFEKTIVITAS ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM DI DALAM MEMBERANTAS PEMBAJAKAN DI WILAYAH PERAIRAN ASIA TENGGARA

Rafi Darajati, Muhammad Syafei

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JALAN DARI ANGKUTAN UMUM ONLINE PADA PENGGUNAAN TELEPON SAAT MENGENGEMUDI KENDARAAN

Rissa Afni Martinouva

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IJIN YANG BERWENANG

Sukoco SP, Erlina B, Eddy S Wirabhumi

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI DI INDONESIA PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN

Aditia Arief Firmanto

FUNGSI PENGAWASAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERBUATAN PEMERINTAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Muhammad Rusjana

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Aryana Wisastra, Baharudin, Indah Satria

KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI INDONESIA: ANTARA LEGAL OBLIGATION ATAU MORAL OBLIGATION

Dani Amran Hakim, Dania Hellin Amrina

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA BLOKIR DAN SITA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Sholin Erbin M Rajagukguk, Lintje Anna Marpaung, Herlina Ratna Sumbawa Ningrum

PEMBERIAN PATEN OBAT-OBATAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KESEHATAN DI INDONESIA

Chandra Muliawan



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

**PRANATA
HUKUM**

**Volume
14**

**Nomor
2**

**Halaman
96 - 222**

**Bandar
Lampung
Juli 2019**

p-ISSN 1907-560X
e-ISSN 2685-3213

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

FUNGSI PENGAWASAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERBUATAN PEMERINTAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Muhamad Rusjana¹

Abstract

The Administrative Court in the Indonesian Law State is one manifestation of the function supervision by the judicial authorities on the actions of the government. The function of supervision or adjudication of the Administrative Court is to examine, decide and resolve Administrative disputes. The Regulations of administrative law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has implications for the expansion of the competence the Administrative Court. The presence of this expansion certainly leads a changes, one of them is the function supervision of the Administrative Court. Based on this research, there is an expansion in the supervisory function of the Administrative Courts including: 1) the function of the consultation in section 21 of the Act, the Administrative Court is authorized to accept, examine and decide to settlement misappropriation authority by government; 2) judicial functions in section 53 and 87 of the Act, the Administrative Court has the authority to receive, examine and decide upon applications for receipt of applications to obtain decisions and/or actions of government or authority.

Keywords: *Supervision, Government Acts, State Administrative Courts*

I. PENDAHULUAN

Prinsip *welfare state* di dalam Negara Hukum Indonesia membawa konsekuensi pada penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki wewenang yang sangat luas dan kompleks karena meliputi segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah yakni badan dan/atau pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dapat melakukan berbagai perbuatan atau suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*), sehingga perlu mendapatkan pengawasan baik secara administrasi maupun oleh kekuasaan kehakiman. Adapun keputusan tata usaha negara (KTUN) dimaknai sebagai suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; bersifat konkret, individual dan final; serta menimbulkan akibat hukum tertentu bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia Peradilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Saburai Lampung, muhamadrusjana@gmail.com

usaha negara. Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya KTUN.

Salah satu unsur kepastian hukum dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah berlakunya konsep fiktif negatif yaitu terhadap suatu permohonan dari seseorang atau badan hukum perdata apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu empat bulan, maka badan atau pejabat tata usaha negara dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Adanya keputusan penolakan tersebut yang kemudian dirasa merugikan seseorang atau badan hukum perdata, dapat dijadikan landasan seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat I, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara dapat diajukan melalui gugatan secara tertulis yang berisi tuntutan agar suatu KTUN dibatalkan atau dinyatakan sah. Batalnya suatu KTUN apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sehingga dinilai dapat merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Lebih dari dua dekade Peradilan Tata Usaha Negara menjadi alternatif terakhir bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam memperjuangkan keadilan tentu bukan hal mudah bagi para pencari keadilan, adanya tenggat waktu empat bulan untuk dapat mengajukan gugatan, lamanya proses persidangan hingga terhadap biaya yang timbul.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau Undang-undang Administrasi Pemerintahan merupakan arus baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, salah satu diantaranya yaitu adanya perluasan KTUN yang harus dimaknai sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan, Keputusan Administrasi Negara, tindakan faktual, bersifat final dalam arti luas, berpotensi menimbulkan akibat hukum. Lahirnya Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang mencakup secara luas mengenai administrasi pemerintahan merupakan sebuah terobosan baru bagi penyelenggaraan negara di Indonesia. Timbulnya paradigma administrasi pemerintahan yang lambat serta tidak profesional dalam penyelenggaraan negara merupakan salah satu yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Berlakunya konsep fiktif positif pada ketentuan Pasal 53 Undang-undang Administrasi Pemerintahan bahwa terhadap suatu permohonan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata kepada badan atau pejabat tata usaha negara, apabila dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan maka terhadap permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai “keputusan yang dianggap dikabulkan secara hukum” tidak serta merta suatu keputusan tersebut dapat dilaksanakan, tetapi harus diajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Timbulnya perluasan pada KTUN dalam penyelenggaraan negara, tentu membawa implikasi kepada

Peradilan Tata Usaha Negara dalam fungsi pengawasan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara. Berdasar pada perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara maka penulis akan coba mengkaji sejauhmana fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

Adapun jenis penelitian pada penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana data utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder atau kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Pendekatan penelitian pada penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan teknik pengumpulan data pada penulisan ini melalui studi pustaka (*library research*) yaitu alat pengumpulan data berupa bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, literatur buku maupun karya ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

II. PEMBAHASAN

a. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Perbuatan Pemerintah

Secara teoritis adanya suatu peradilan paling tidak memiliki unsur-unsur diantaranya: adanya sengketa konkret yaitu terdapat perbedaan pendapat tentang suatu hak dan kewajiban; sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berselisih atau bersengketa sehingga menimbulkan peradilan; adanya aturan hukum abstrak yang dapat diterapkan terhadap suatu sengketa; adanya hakim yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut (Muchsan, 2007). Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu dari kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki fungsi pengawasan terhadap perbuatan pemerintah. Adapun secara teoritis jenis perbuatan pemerintah yang dapat merugikan adalah sebagai berikut:

1) Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaat*)

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa memiliki dua pengertian yaitu pengertian secara sempit dan luas. Adapun yang dimaksud pengertian secara sempit adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, artinya hanya ditekankan pada hak dan kewajiban hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan melawan hukum secara luas adalah selain dari pada melanggar hak dan kewajiban juga melanggar kepatutan, ketelitian, kesusilaan dan sikap hati-hati.

2) Perbuatan melawan undang-undang

Perbuatan melawan undang-undang adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau melanggar undang-undang baik secara formil maupun materiil.

3) Perbuatan yang tidak tepat

Perbuatan yang tidak tepat dalam suatu keputusan atau perbuatan pemerintah merupakan mengenai interpretasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang disengketakan.

4) Perbuatan yang tidak bermanfaat

Perbuatan yang tidak bermanfaat lebih melihat pada hasil dari suatu perbuatan terhadap tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

5) Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan dimana pemerintah menggunakan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan yang lain dari pada yang telah ditetapkan oleh peraturan dasarnya. Dapat dikatakan bahwa perbuatan menyalahgunakan kepentingan bukanlah perbuatan melawan undang-undang tapi perbuatan yang melawan kepentingan umum (Muchsan, 2007).

Perbuatan pemerintah atau keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang dianggap merugikan adalah dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Adanya suatu perbuatan atau keputusan tata usaha negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintah yang baik merupakan dasar bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya yang dimaksud dengan fungsi pengawasan dari Peradilan Tata Usaha Negara merupakan fungsi mengadili terhadap perbuatan pemerintah atau suatu keputusan tata usaha negara. Fungsi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dengan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan melalui pemeriksaan tingkat pertama apabila para pihak menyatakan menerima terhadap putusan pengadilan maka suatu putusan pengadilan dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, namun apabila salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut maka dalam jangka waktu empat belas hari sejak putusan tersebut dibacakan dapat mengajukan banding atau pemeriksaan tingkat II kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kemudian apabila terhadap putusan tingkat banding salah satu pihak tidak dapat menerima maka terdapat pemeriksaan tingkat III yaitu dengan mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung.

b. Fungsi Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Perbuatan Pemerintah Pasca Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hakikat dari fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah melaksanakan pengawasan terhadap perbuatan pemerintah agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan negara senantiasa selaras dengan hukum sehingga tidak merugikan hak-hak rakyat (W. Riawan Tjandra, 2013). Selanjutnya Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1) Fungsi penasihat

Fungsi penasihat dilakukan dengan cara memberikan nasehat kepada pemerintah, baik diminta ataupun tidak diminta, sebelum pemerintah melakukan suatu tindak pemerintah baik yang sifatnya perbuatan hukum maupun perbuatan materil. Fungsi ini sering diidentikkan dengan fungsi

pengujian *ex nunc*. Ditinjau dari Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai fungsi penasihat ini belum diatur secara eksplisit namun dapat dilihat dari rumusan pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa dalam pemeriksaan persiapan hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi serta hakim dapat memberikan nasihat kepada penggugat untuk dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Adanya fungsi penasihat dalam ketentuan pasal ini tentu dengan ruang lingkup yang masih terbatas, karena hakim hanya memiliki wewenang memberikan nasihat kepada penggugat.

2) Fungsi perujukan

Fungsi perujukan ditujukan untuk menyelesaikan sengketa secara damai berdasarkan asas keserasian antara hubungan pemerintah dan rakyat. Fungsi perujukan ini hakim dapat menafsirkan secara luas sehingga ketentuan dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai fungsi perujukan.

3) Fungsi peradilan

Fungsi Peradilan merupakan fungsi mengadili atau wujud dari fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perbuatan pemerintah sebagai bentuk pengawasan represif. Fungsi peradilan dapat ditemukan pada pasal 1 ayat (3), pasal 47 dan pasal 53 ayat (1) UU No 9 tahun 2004 yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya suatu KTUN yang dinilai merugikan seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasar pada tiga fungsi Peradilan Tata Usaha Negara di atas bahwa didalam Pasal 21 Undang-undang Administrasi Pemerintahan juga memberikan fungsi penasihat kepada Peradilan Tata Usaha secara tegas dan dalam ruang lingkup yang lebih luas dari pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pengadilan diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, dimana yang berhak mengajukan permohonan untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang adalah badan atau pejabat pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang sebagaimana menurut WF. Prins di dalam Muchsan hanya dipakai untuk menyatakan suatu kekurangan dalam suatu perbuatan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan atau dapat dikatakan penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan yang melawan kepentingan umum.

Selanjutnya Fungsi Peradilan oleh Peradilan Tata Usaha Negara juga terdapat dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, dapat dikatan suatu fungsi peradilan dari Peradilan Tata Usaha Negara karena adanya konsep fiktif positif dimana pemohon harus mengajukan permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan tersebut, sebagaimana telah diatur hukum acara di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Pasca Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Kompetensi

absolut Peradilan Tata Usaha Negara pasca Undang-undang Administrasi pemerintahan diperluas sebagaimana dalam Pasal 87 bahwa suatu keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai: a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau; f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Adanya perluasan di dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara tentu membawa konsekuensi terhadap fungsi pengawasan atau mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Berlakunya konsep fiktif positif dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Administrasi Pemerintahan merupakan sebuah babak baru dimana Peradilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi pengawasan atau kontrol secara utuh terhadap perbuatan pemerintah, adapun fungsi pengawasan dimaksud merupakan salah satu dari bentuk fungsi pengawasan selain pengawasan internal maupun pengawasan oleh masyarakat. Sebelumnya hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui gugatan dengan acara biasa, cepat dan singkat. Selanjut dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan menambahkan satu model penyelesaian sengketa di dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melalui permohonan yang diajukan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan yang kemudian terhadap pelaksanaan putusan tersebut apabila dikabulkan tetap diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang dengan batas waktu lima hari kerja. Sebagaimana yang penulis kutip dalam Aju Putrijanti dkk, bahwa Fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan merupakan pergeseran fungsi peradilan ke arah *future judiciary*, yaitu "*as a dispute resolution forum*" yang menyelesaikan sengketa melalui forum penyelesaian sengketa, tidak melalui peradilan. Selanjutnya fungsi pengawasan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperluas melalui Undang-undang Administrasi Pemerintahan menjadikan model pengawasan atau mengadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara mengalami pergeseran dengan berlakunya konsep fiktif positif dalam Pasal 53, Pasal 21 serta ketentuan Pasal 87 huruf e, bahwa suatu keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sehingga fungsi pengawasan dari Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas memiliki fungsi penasihat dan fungsi peradilan selain fungsi mengadili juga sebagai *as dispute resolution forum*, sehingga fungsi pengawasan oleh Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perbuatan pemerintah menjadi luas dan lebih intensif dibandingkan sebelum adanya Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

III. PENUTUP

Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perbuatan pemerintah yaitu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) merupakan fungsi mengadili dari adanya suatu KTUN yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan peraturan perundang dan/atau asas umum pemerintahan yang baik. Pasca berlakunya Undang-undang Administrasi Pemerintahan fungsi pengawasan dari Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas, yaitu sebagaimana dalam Pasal 21, 53 dan 87. Terdapat fungsi penasihatn sebagaimana dalam Pasal 21 yang mengatur secara tegas dan dalam ruang lingkup yang lebih luas dari pada dalam ketentuan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana terdapat pergeseran fungsi pengawasan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yudikatif sekaligus eksekutif dalam hal memberikan penilaian ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang terhadap suatu penetapan, keputusan dan/atau tindakan dari badan atau pejabat pemerintahan.

Selanjutnya dalam fungsi Peradilan pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan fungsi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas dengan adanya model penyelesaian yang diajukan melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bhakti, Teguh Satya, 2014, *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. dkk, 2015, *Cetakan Keduabelas, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indra Permana, Tri Cahya, 2016, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, Genta Press, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono – Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma jaya, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah Amandemen.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.
- Undang-Undang No 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 51 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara

Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

C. Sumber Lain

Putrijanti, dkk, 2017, *Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Mimbar Hukum Volume 29 Nomor 2, Semarang.

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3BAB,yaitu ;
BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) **BAB II. PEMBAHASAN** (Kerangka Teori dan Analisis), dan **BAB III. PENUTUP** (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum khususnya, dan ilmu sosial pada umumnya. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar
Lampung
Telp: 0721-789825
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id**

p-ISSN 1907-560X



9 772685 321008